



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 1995 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 18 Februari 2005 (berusia 17 tahun 09 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bertempat

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun IV, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut anak Pemohon atau calon mempelai perempuan;

2. Bahwa saat ini ayah dari calon mempelai perempuan yang bernama Suami Pemohon sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sebagaimana Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx tertanggal 23 November 2022;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak tanggal 13 Agustus 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, anak dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon, beragama Islam, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 09 April 1992, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut, saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas xxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 November 2022;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 13 September 2022 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxxx tertanggal 16 November 2022;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

8. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selain itu Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Pemohon dalam rumah tangganya kelak;
10. Bahwa anak Pemohon telah lulus di SMA N 1 xxxxxxxx, sebagaimana fotokopi ijazah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMA N 1 xxxxxxxx tertanggal 23 Mei 2022;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 November 2022 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
12. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak. Hakim juga memberi saran kepada Pemohon untuk menunda menikahkan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui resiko pernikahan dibawah umur;
- Bahwa alasan mendasar Pemohon ingin menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, bahkan anak Pemohon saat ini sedang

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil akibat hubungan dengan calon suami anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon agar keduanya tidak lagi melakukan hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya setuju dan tahu rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, anak Pemohon sendiri yang berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah lulus dari SMA Negeri 1 xxxxxxxxx;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya akan dilangsungkan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari membantu pekerjaan rumah dan juga membantu kakaknya menjual kue;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setelah menikah, anak Pemohon dan calon suaminya akan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kelanjutan pendidikan dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ketika menikah nanti;
- Bahwa Pemohon sudah lama mengenal calon suami anak Pemohon sejak anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan selama ini memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melihat sikap temperamental dan kasar dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh keluarga Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon serta tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, bernama Anak Pemohon, Jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 18 Februari 2005, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 9 April 1992, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa Hakim telah menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahan mereka hingga anak Pemohon mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan menjelaskan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, dan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon yang berkeinginan untuk menikah dengan calon suami karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 13 Agustus 2021, anak

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sering bertemu dan jalan berdua, anak Pemohon saat ini sedang hamil, dan anak Pemohon telah yakin terhadap calon suami baik dari fisik, pekerjaan, dan sikapnya;

- Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari SMA Negeri 1 xxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari membantu Pemohon melaksanakan pekerjaan rumah dan membantu mengantar pesanan kue yang dijual kakak anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon yakin penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon suaminya baik karena sedarah atau karena sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa selama ini calon suami anak Pemohon tidak pernah bersikap kasar baik secara verbal, psikis maupun fisik;
- Bahwa setelah menikah, anak Pemohon dan calon suami akan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin menjadi seorang isteri;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami berstatus jejaka, dan anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahannya dengan anak Pemohon yang akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 ini;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 13 Agustus 2021, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sering bertemu dan jalan berdua, anak Pemohon saat ini sedang hamil karena hubungan dengan calon suami anak Pemohon, serta calon suami anak Pemohon telah yakin untuk menikah dengan anak Pemohon karena kepribadiannya telah matang dan dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari membantu pekerjaan rumah dan juga membantu mengantarkan pesanan kue yang dijual kakaknya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah lulus dari SMA Negeri 1 xxxxxxxxx dan calon suami setuju jika anak Pemohon melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi setelah menikah nanti jika ada kesempatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami yakin akan mampu membina rumah tangga baik dari sisi ekonomi, psikologis, mental dan spiritual anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon baik karena sedarah atau karena sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit yang serius baik fisik maupun psikis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima oleh Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak bersepakat menikahkan mereka;

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, baik dari segi sosial maupun agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin menjadi seorang suami;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Ayah Calon Suami Anak Pemohon, lahir di xxxxxxxx tanggal 28 April 1968, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Ibu Calon Suami Anak Pemohon, lahir di xxxxxxxx tanggal 16 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxx II, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak. Hakim juga memberi saran kepada orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya dengan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, karena saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena kehendak keduanya, mereka saling mencintai dan telah berhubungan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon setuju dan tahu rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, keduanya yang berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah lulus dari SMA Negeri 1 xxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk membimbing dan

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelanjutan pendidikan anak Pemohon ketika nanti menikah;

- Bahwa orang tua calon suami sudah mengenal anak Pemohon, dan selama ini anak Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa setelah menikah, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon sudah lama saling mengenal dan selama ini memiliki hubungan yang baik;
- Bahwa orang tua calon suami siap menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor Xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon Nomor 440/xxxxxxxxxx, tanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;

B. Saksi

1. SAKSI I, NIK. xxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 4 September 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa xxxxxxxx II, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxx II, Kecamatan

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai perangkat desa di Desa xxxxxx II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena keduanya sudah lama menjalin hubungan dekat sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon, dan sebaliknya anak Pemohon berkunjung ke rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon telah menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah lulus dari SMA Negeri 1 xxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari membantu kakaknya menjual kue, anak Pemohon mengantarkan pesanan kue yang dijual kakaknya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini anak Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius;

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan calon suami kepada anak Pemohon;
2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxxx, pada tanggal 4 April 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon, ia bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi sering melihat calon suami anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon telah menerima pinangan itu serta keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari SMA Negeri 1 xxxxxxxxx;

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari anak Pemohon membantu kakaknya menjual kue dengan mengantarkan pesanan kue yang dijual kakaknya;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar calon suami anak Pemohon melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik terhadap anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi yang bernama Anak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan mendasar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat sekitar 1 (satu) tahun dan anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil, sehingga untuk menghindari anak Pemohon dan calon suaminya semakin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, Pemohon ingin segera menikahkan keduanya, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya. Dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat secara maksimal kepada anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut sampai anak Pemohon cukup umur dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi anak Pemohon dalam berumah tangga, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keduanya mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, tahu dan setuju dengan rencana pernikahan

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang berkeinginan untuk menikah karena keduanya mengaku telah berhubungan dekat selama hampir 1 (satu) tahun sejak tanggal 13 Agustus 2021, anak Pemohon sedang hamil akibat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon dan keduanya mengaku sudah siap menjadi suami dan isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon suami, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Keseluruhan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 sampai dengan P.10 berupa fotokopi surat bukan akta, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa ayah kandung anak yang dimintakan dispensasi saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun IV, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon dan Hali Laode, serta berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di SMA Negeri 1 xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon berusia 30 (tiga puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan tetapi Kepala KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, dan saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Anak Pemohon yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang berusia 30 (tiga puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendasar Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon karena keduanya saling mencintai dan telah berhubungan dekat sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan anak Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masing-masing berstatus jejak dan gadis, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa selama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menjalin hubungan, calon suami anak Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Pemohon belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dan calon suami anak Pemohon berusia 30 (tiga puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, namun dengan kondisi keduanya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, namun berdasarkan fakta bahwa selama menjalin hubungan dengan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik kepada anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon dapat mengimbangi dan membimbing anak Pemohon dalam menjalani peran sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat sekitar 1 (satu) tahun, keduanya telah berhubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon dalam keadaan hamil, sehingga ada kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon akan timbul madharat yang lebih besar, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat ada kondisi mendesak untuk dapat menyimpangi ketentuan batas minimal usia menikah. Hal itu sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta komitmen Pemohon dan kedua orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon yaitu 19 (sembilan belas) tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. ATK Perkara | :Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp90.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp10.000,00 |
| - Redaksi | :Rp10.000,00 |

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai :Rp10.000,00+
Jumlah :Rp235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)